



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 271 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
SERTA TENAGA AHLI KEGIATAN DENGAN PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI
KHUSUS DAN DANA ALOKASI UMUM PADA DINAS KESEHATAN DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman serta bimbingan kepada peserta dalam mengikuti berbagai kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum pada Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana dan menunjuk Narasumber serta Tenaga Ahli pada kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penunjukan Narasumber serta Tenaga Ahli Kegiatan dengan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum pada Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;

M f → 8. Peraturan ...

18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER SERTA TENAGA AHLI KEGIATAN DENGAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA ALOKASI UMUM PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Menunjuk Narasumber serta Tenaga Ahli Kegiatan dengan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum pada Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana, Narasumber dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Tim Pelaksana bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
2. mempersiapkan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;
3. mempersiapkan peralatan, logistik dan administrasi kegiatan;
4. memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis kegiatan;
5. melakukan dokumentasi kegiatan;
6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.

b. Narasumber bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana kegiatan;
2. mempersiapkan materi kegiatan;
3. menyampaikan materi kepada peserta kegiatan sesuai dengan tema yang ditetapkan;
4. menjawab dan memberikan penjelasan kepada peserta yang mengajukan pertanyaan;
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua pelaksana kegiatan.

c. Tenaga Ahli bertugas:

1. melakukan Kajian;
2. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan penelitian;

3. melakukan...

3. melakukan survei lapangan dan mengevaluasi penelitian;
4. membuat laporan dan dokumen hasil penelitian;
5. merumuskan hasil rekomendasi penelitian; dan
6. melakukan diseminasi hasil akhir penelitian.

- KETIGA** : Tim Pelaksana, Narasumber dan Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana, Narasumber dan Tenaga Ahli yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 pada pagu anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening :
- a. 1.02.02.2.02.0018. 5.1.02.02.01.0003;
 - b. 1.02.03.2.03.0001. 5.1.02.02.01.0003;
 - c. 1.02.05.2.03.0001. 5.1.02.02.01.0003;
 - d. 1.02.02.2.02.0046. 5.1.02.02.01.0003;
 - e. 1.02.04.2.03.0001. 5.1.02.02.01.0003;
 - f. 1.02.04.2.06.0001. 5.1.02.02.01.0003;
 - g. 1.02.02.2.02.0001. 5.1.02.02.01.0003;
 - h. 1.02.02.2.02.0009. 5.1.02.02.01.0011;
 - i. 1.02.02.2.02.0010. 5.1.02.02.01.0029;
 - j. 1.02.02.2.02.0017. 5.1.02.02.01.0004;
 - k. 1.02.02.2.02.0017. 5.1.02.02.01.0011;
 - l. 1.02.02.2.02.0017. 5.1.02.02.01.0029;
 - m. 1.02.02.2.02.0018. 5.1.02.02.01.0003;
 - n. 1.02.05.2.02.0001. 5.1.02.02.01.0003;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Maret 2025 M

19 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ditjend. Bina Kesehatan Masyarakat Kemkes RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 271 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN
PENUNJUKAN NARASUMBER SERTA TENAGA
AHLI KEGIATAN DENGAN PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG
KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS DAN
DANA ALOKASI UMUM PADA DINAS KESEHATAN
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DENGAN
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG
KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA ALOKASI UMUM
PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
2	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
Bidang Kesehatan Masyarakat			
1	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang: 1) Razali, S.SiT, M. Kes 2) Ratna Juwita, SKM 3) Wan Inda Kumala, SKM 4) Muhammad Afrizal 5) Bd. Helvi Anggraini, S.Keb 6) Arie Willyana, M.KM 7) Bd. Nur'aini, S.Keb 8) Fajar Hayati, S.Kep, M.KM 9) Sumaryani, SKM 10) Dian Verawaty, S.Kep 11) Mariyani, SKM 12) Bd. Teti Heriyani, S.Tr.Keb 13) Bd. Marliana, S.Keb 14) Bd. Weni Sri Wahyuni, S.Keb 15) Bd. Mimi Andriani, S.Keb 16) Deni Wahyudi	Anggota	
3	Andri, Amd.Kep	Petugas Lainnya	
4	Ika Andika	Petugas Lainnya	

Bidang ...

Bidang Sumber Daya Kesehatan			
1	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang: 1) Rismalina, S.SI, APT 2) Coco Armansyah A lubis, SKM 3) Alfian, ST 4) Ira Setiawati Widagdo, S.Farm, Apt 5) Iskandar Riad, S.Kep, M.KM 6) Rosnina, S.Farm, Apt 7) Mohar Insan Harahap, AMF 8) Nuryanti, Amd.Farm 9) Audri Anta Perkasa, A.Md 10) Ns. Noni Maya Rika, S.Kep 11) T. Ainun Mustika, Amd. Farm 12) Wan Mukhlis, AMK 13) Nuraini, Amd. Farm	Anggota	
3	PPPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang: 1) T.M. Haris Nata, S.Farm 2) Hanifah, S.Farm 3) Amirul Musallim, S.Far	Anggota	
4	Dedi Rahmansyah, AMF	Petugas Lainnya	
5	Sartika	Petugas Lainnya	
6	Syarifah Chairiah	Petugas Lainnya	
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
1	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua	
2	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang: 1) Teuku Mustari, SKM, M.Kes 2) Ns. Wan Arfi Nazli,, S.Kep 3) Muliando, SKM 4) Rica Ruth Mailani, SKM, M.Kes 5) Rona Hidayanti, A.Md.Ak 6) Dedi Kurnia, AMKL 7) Ns. Sri Heriyanti, S.Kep 8) dr. Fathul Jannah 9) Dedek Rudiansyah, S.Kep 10) Nurul Qamariah Armisa Noviantry, S.Tr.Keb 11) Rika Fatimah, SKM 12) Daniel Tasmi, SKM	Anggota	

Handwritten signature/initials

13) Siti ...

	13) Siti Raesa, SKM 14) Ferryan Fahmi, S.Kep 15) Rini Wastuti, AMK 16) Tarmizi, AMK		
3	Yudhi Indra Purnama	Petugas Lainnya	
Bidang Pelayanan Kesehatan			
1	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang: 1) Ns. Ngesti Wulan Sari, S.Kep, M.Kes 2) Ns. Asnawati, S.Kep 3) Nur Hayati, SKM 4) Sri Rahayu, S.Tr.Keb 5) Ns. Dedy Zulhelmi, S.Kep 6) Hafiza Yusfi, Amd 7) Fitriana, A.Md.Keb 8) Dona Ningsih, S.Kep 9) Yusri, AM.Keb 10) Agustinar, A.Md.Keb 11) Zulkarnaen Hasibuan	Anggota	
Bidang Sekretariat dan Umum			
1	Kepala Bidang Sekretariat dan Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang: 1) Jalaluddin, S.Kep, M.M 2) Efi Isniarti, SKM 3) T. Fikri Wahyuni, SKM 4) Susi Novrianti, SE 5) Muhammad Ilhamsyah, SKM 6) Nurainun, S.Kep 7) Hermanto, S.ST, M.M 8) Sari Indah Fitriany SA, SKM 9) Fadhillah, SE 10) Lisa Yusnidar, S.Tr.Keb 11) Sri Halimah Yuni, A.Md.Keb 12) Eva Irda Hastuti, SE 13) Leni Marlina, A.Md.Keb 14) Sri Ira Darmi, SE 15) Satria Darma, A.Md.Kep	Anggota	

	16) Yenni Hendri, S.Tr.Keb 17) Elvidayani, S.Kep 18) Muhammad Khalid 19) Legini, A.Md. Keb 20) Amiruddin		
3	Vivi Rubianti	Petugas Lainnya	
4	Rosnaini	Petugas Lainnya	
5	Siti Sapura	Petugas Lainnya	


BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 271 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN
PENUNJUKAN NARASUMBER SERTA TENAGA
AHLI KEGIATAN DENGAN PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG
KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS DAN
DANA ALOKASI UMUM PADA DINAS KESEHATAN
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

NAMA-NAMA NARASUMBER DAN TENAGA AHLI KEGIATAN DENGAN
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG
KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA ALOKASI UMUM
PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

NO	JABATAN POKOK/UNSUR/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1	Unsur Kementerian Kesehatan	Narasumber	3 Orang
2	Unsur Dinkes Prov. Aceh	Narasumber	3 Orang
3	Unsur Balai Pelatihan Kesehatan Aceh	Narasumber	15 Orang
4	Unsur pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	4 Orang
5	Ketua TP PKK Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
6	Unsur Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	1 Orang
7	Para Kepala KUA dalam Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	12 Orang
8	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
9	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
10	Kabid Kesmas, Kabid Yankes, Kabid P2P dan Kabid SDK pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	4 Orang
11	Para Sub koordinator, Kasubbag dan Pengelola Program pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	12 Orang
12	Ketua MPU Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
13	Kabag. Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Narasumber	
14	Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	

 15. Kabid ...

15	Kabid Perbendaharaan pada Dinas BPKD Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
16	Unsur pada DPMKPPKB Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	3 Orang
17	Para Camat dalam Lingkungan Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	12 Orang
18	Para Kepala Puskesmas dalam Lingkungan Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	15 Orang
19	Dokter Puskesmas dan RSUD/ Spesialis Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	13 Orang
20	Para Kepala Polisi Sektor dalam Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	12 Orang
21	Para Kepala Pos Polisi Sektor dalam Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	12 Orang
22	Para Komandan Rayon Militer dalam Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	12 Orang
23	Para Komandan Pos Rayon Militer dalam Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	12 Orang
24	Unsur Organisasi Profesi Kesehatan IDI/IBI/Persagi/PPNI	Narasumber	1 Orang
25	Para Unsur Pemerhati Kesehatan/LSM/Anti Rokok/Pers	Narasumber	1 Orang
26	Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	2 Orang
27	Dokter Puskesmas dan RSUD/ Spesialis Kab. Aceh Tamiang	Tenaga Ahli	2 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 271 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
DENGAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN,
DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA
ALOKASI UMUM PADA DINAS KESEHATAN
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA DAN NARASUMBER
KEGIATAN DENGAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA ALOKASI
UMUM PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANG/KEGIATAN /JAM (Rp.)	KETERANGAN
1	Pengarah	-	
2	Penanggungjawab	-	
3	Ketua	-	5 Orang
4	Sekretaris	-	
5	Anggota	-	79 Orang
6	Petugas Lainnya	-	9 Orang
7	Narasumber (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan)	450.000-/Jam	34 Orang
8	Narasumber (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan)	900.000-/Jam	3 Orang
9	Tenaga Ahli	850.000,-	2 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI